



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTAR  
PIHAK KOPERASI DENGAN ANGGOTA BINA USAHA MUDA DI  
KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

**OLEH**

**INDAH PUTRI REZEKI**  
**NIM. 1700874201244**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
TAHUN 2021**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : INDAH PUTRI REZEKI  
N I M : 1700874201244  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan  
Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Islah S.H, M.H.)

(Hj. Nuraini, S.H, M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati S.H., M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : INDAH PUTRI REZEKI  
N.I.M : 1700874201244  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan  
Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi

Telah berhasil dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 09.00 WIB  
Di ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

(Islah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)

Jambi, Agustus 2021

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)  
YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : INDAH PUTRI REZEKI  
N.I.M : 1700874201244  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :  
Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan  
Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi

Skripsi Ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 09.00 WIB  
Di ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Hj. Maryati, S.H., M.H	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H.	Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Agustus 2021  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH PUTRI REZEKI  
Nomor induk mahasiswa : 1700874201244  
Program studi : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

### **Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupu di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2021  
Mahasiswa yang bersangkutan

**INDAH PUTRI REZEKI**  
NIM. 1700874201244

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT,atas limpahan Rahmat dan karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam dihadiahkan kepada Rasul Allah Muhammad, SAW, dan kepada para sahabat dan keluarganya,hingga kepada umatnya di ahkir zaman,Amin

Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan judul skripsi: “PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTAR PIHAK KOPERASI DENGAN ANGGOTA BINA USAHA MUDA DI KOTA JAMBI”.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi,SH.MH, Rektor Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M.Muslih,SH,MH. Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr.Supeno,SH,MH, Dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Hj. Maryati,SH,MH, Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
5. Ibu Islah,SH,MH, Dosen Pembimbing Skripsi I;
6. Hj.Nuraini SH,MH, Dosen Pembimbing Skripsi II;
7. Teruntuk orangtua, Ayah (Bukhori) dan Ibu (Masrida Wati) serta Lisri Oktarida, S.Pd dan Pratu Tri Solihin sebagai Saudara kakak kandung yang telah memberi doa, dukungan, semangat dan kasih sayang. Terima kasih

atas segala kesabarannya, doa yang tak pernah henti, semangat, kasih sayang, serta kerja keras semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian;

8. Teruntuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari ;
9. Teruntuk teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penyusun menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penyusun akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya penyusun berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca sekalian.

Jambi, Agustus 2021

Penulis

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTAR  
PIHAK KOPERASI DENGAN ANGGOTA BINA USAHA MUDA DI  
KOTA JAMBI**

**ABSTRAK**

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan perjanjian ialah salah satu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap pihak lain”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan perjanjian pinjam meminjam menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi bina usaha muda di Kota Jambi. Serta untuk mengetahui dan menganalisis terhadap akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi bina usaha muda di Kota Jambi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Buku III Pasal 1320 KUHPerdara dalam hal ini Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi dalam hal pembuatan perjanjian pinjam-meminjam menyesuaikan muatan perjanjian pinjam meminjam tersebut sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan diatur dalam peraturan internal koperasi itu sendiri dan tidak bertentangan dengan 1337 KUHPerdara. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam diatur jika debitur/kreditur tidak memenuhi ketentuan dalam Buku III Pasal 1234 KUHPerdara yang berisi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu serta kesepakatan yang telah mereka buat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan dalam hal ini jika debitur tidak memenuhi isi dari perjanjian pinjam-meminjam yang telah ia sepakati maka ia dinyatakan wanprestasi. Akibat hukum dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi adalah akibat hukumnya jika debitur tidak memenuhi prestasinya maka si debitur akan dinyatakan wanprestasi dan akan diberikan sanksi atau hukuman dan dimintakan ganti rugi akibat perbuat debitur yang merugikan kreditor sesuai dengan prestasi yang diperjanjikan pada surat perjanjian dan dapat dimintakan kepengadilan melalui gugatan sederhana tentang wanprestasi jikalau sidebitor tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditor.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Pinjam-meminjam uang, Koperasi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Defenisi Operasional .....	8
E. Landasan Teoritis .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI</b>	
A. Pengertian Koperasi .....	19
B. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	22
C. Dasar Hukum Pengaturan Tentang Koperasi .....	27
D. Pendirian Koperasi .....	28
E. Syarat-Syarat Menjadi anggota koperasi.....	30
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI</b>	
A. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi.....	34
B. Syarat Dan Ketentuan dalam Pinjam Meminjam Uang di Koperasi ....	37
C. Kewajiban Para Pibak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang .....	38

**BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG  
ANTAR PIHAK KOPERASI DENGAN ANGGOTA BINA USAHA MUDA  
DI KOTA JAMBI**

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi .....	41
B. Ketentuan Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	45
C. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi.....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSATAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ditinjau berdasarkan asal kata, istilah Koperasi diambil dari bahasa Inggris *cooperation* yang artinya *usaha bersama*. Sesuai dengan maknanya tersebut, semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan dengan bersama-sama sesungguhnya bisa dinamakan sebagai Koperasi. Namun arti dari Koperasi tersebut bukan semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan dengan bersama-sama sebagaimana definisi pada umumnya. Arti dari Koperasi dalam hal ini yaitu jenis perusahaan yang dibangun oleh orang-orang tertentu dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup>

Zaman yang semakin berkembang pada seluruh aspek kehidupan, tentunya memberikan pengaruh pada banyak orang agar senantiasa mengembangkan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Masalah yang muncul saat seseorang tidak bisa mengikuti zaman dikarenakan perekonomian yang terbatas. Supaya mampu mempertahankan hidupnya di tengah zaman yang semakin berkembang ini, secara terpaksa banyak orang yang melakukan pinjaman uang dari rentenir, tengkulak, maupun tukang ijon yang meminjamkan uangnya dengan bunga yang sangat besar, peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan

---

<sup>1</sup> Baswir Revrison.2000. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Fakultas ekonomi dan bisnis UGM: Yogyakarta. Halaman 1

dengan tujuan utamanya ialah meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-anggotanya. Meski demikian, di dalam negara hukum kemudian tumbuh subur suatu pelanggaran hukum yang jarang sekali diangkat ke permukaan, maka timbullah permasalahan.<sup>2</sup>

Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, manusia kerap kali tidak lepas dari penggunaan uang yang digunakan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Namun, yang menjadi persoalan ialah kebutuhan yang ingin kita beli tidak mencukupi dengan uang yang kita miliki. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek akan kesulitan untuk dipenuhi, apalagi harus dipenuhi melalui lembaga koperasi.<sup>3</sup>

Kebutuhan manusia dapat dikatakan tidak terbatas, berbanding terbalik dengan alat-alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas, keterbatasan tersebut bukan hanya berdasarkan pada jumlah barang dan jasa, melainkan keterbatasan kemampuan baik fisik maupun non fisik. Manusia dalam melakukan kegiatan memenuhi kebutuhannya memerlukan lembaga atau organisasi atau badan yang dapat menampung dan menyalurkan kegiatan tersebut, adapun contoh badan atau perkumpulan itu adalah koperasi sebagai sarana, wadah dan wahana untuk anggota dalam mencapai kebutuhan secara kolektif yaitu kebutuhan ekonomi.<sup>4</sup>

Ekonomi yang semakin meningkat di Jambi di masa sekarang ini bisa diketahui dari beberapa faktor, satu di antaranya yaitu terjadinya peningkatan operasional usaha yang berpengaruh pada meningkatnya usaha tersebut, namun

---

<sup>2</sup> Kasmir. *Bank dan lembaga Keuangan dan lainnya*. Raja Grafindo Persada. Halaman 54

<sup>3</sup> *Ibid*, Halaman 230

<sup>4</sup> Andjar Pacht W, dkk. *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta. Prenada Media Group. 2007. Halaman 43

meningkatnya hal itu tidak senantiasa disertai kapasitas finansial yang bagus terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha pada pemenuhan kebutuhan finansial dilaksanakan melalui sejumlah upaya, satu di antaranya yaitu melakukan peminjaman modal ataupun dana yang dinamakan koperasi simpan pinjam. Keberadaan tersebut dari dulu telah dikenal pada lingkup masyarakat yang sudah mengenal uang sebagai sarana pembayaran, dipahami bahwa seluruh masyarakat Kota Jambi sudah menjadikan aktivitas peminjaman uang sebagai suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menunjang berkembangnya aktivitas perekonomian dan demi menjadikan taraf kehidupan meningkat.<sup>5</sup>

Pihak yang memberi pinjaman selaku koperasi bina usaha muda di Kota Jambi. Sebaliknya, pihak yang meminjam yakni badan ataupun lembaga perorangan atas dasar suatu tujuan ataupun kebutuhan dalam melaksanakan pinjaman itu. Dilihat berdasarkan sisi perkembangan ekonomi internasional dan nasional, maka bisa dipahami bahwa sangat besar peranana terhadap aktivitas pinjaman di zaman sekarang. lembaga yang mampu mencukupi keperluan itu ialah koperasi simpan pinjam, beberapa lembaga keuangan seperti koperasi sudah memberi bantuan dalam memenuhi keperluan finansial untuk aktivitas ekonomi, melalui pemberian peminjaman uang berupa koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah organisasi yang secara umum terdapat individu-individu mempunyai kapasitas perekonomian terbatas, perusahaan yang di awali secara demokratis, dan terhadap modal yang dibutuhkan dan mau menanggung risiko serta berdasarkan usaha yang dijalankan. Koperasi

---

<sup>5</sup> Yahya harahap, *Berbagai Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 38

berfungsi selaku pembangun dan pengembang kemampuan dan potensi perekonomian anggotanya.

Pemberian pinjaman uang pada masyarakat dilaksanakan dari kesepakatan terhadap anggota koperasi dan peminjam uang di koperasi sehingga terdapat korelasi hukum pada masing-masing pihak. Terkadang yang ditemui di lapangan, perjanjian koperasi dibuat anggota koperasi, sedangkan yang meminjam uang di koperasi hanya memahami dan memperlajarinya. Akan tetapi begitupun perjanjian pinjaman tersebut harus benar-benar diperhatikan masing-masing pihak sebab perjanjian tersebut memiliki fungsi yang sangat diperlukan untuk memberi, mengelola dan melaksanakan pinjaman itu pada perjanjian yang dilaksanakan pihak yang meminjam uang dan peminjam uang, jika yang meminjam uang menandatangani perjanjian pinjaman yang dianggap pengikat masing-masing pihak dan diberlakukan bagai undang-undang untuk keduanya.

Dalam memberi pinjaman yang di lakukan koperasi tentunya tidak senantiasa terlaksana secara efektif berdasarkan apa yang diharapkan, sehingga saat melaksanakannya, anggota koperasi harus berhati-hati. Anggota koperasi wajib berperilaku bijak pada pemberian peminjaman masyarakat sehingga anggota koperasi harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam menyalurkan ataupun memberi pinjaman. Prinsip penyaluran pinjaman adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, resiko, prestasi/objek pinjaman.

Indikator dari pemberian pinjaman ini adalah kepercayaan moral, komersil, dan finansial. Salah satu prinsip kehati-hatian yang digunakan anggota koperasi dalam memberikan pinjaman yaitu dengan menunjukkan kartu


pengenal kepada anggota koperasi guna mengetahui identitas peminjam uang di koperasi apabila peminjam melakukan wanprestasi di dalam perjanjian yang di buat oleh anggota koperasi di koperasi bina usaha muda di kota Jambi menggunakan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pinjaman dilunasi kepada anggota koperasi, jaminan yang digunakan berupa hak tanggungan ini mempunyai fungsi jika ada peminjam koperasi yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman tersebut maka pihak koperasi bina usaha muda bisa menagih uang kepada pihak peminjam agar memenuhi prestasi yang tertunda oleh pihak peminjam uang tersebut, dengan demikian dalam hal ini koperasi tidak terlalu berisiko jika meminjamkan uang dalam jumlah besar.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan :  
”Perjanjian ialah salah satu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap pihak lain”.

Di Jambi ada badan usaha yaitu Koperasi Bina Usaha Muda di Jalan Mayor Brury Mansyur Nomor 16 Kotabaru Kota Jambi yang fokus terhadap pelayanan masyarakat. Tujuannya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, koperasi bina usaha muda memberi fasilitas penyalur pinjaman uang untuk kebutuhan hidup masyarakat. Tujuannya sebagai sarana penyalur pinjaman bagi masyarakat yang diprioritaskan dan orang-orang secara umumnya. Namun kenyataannya, semakin mudah memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius terhadap pembayaran pinjaman tersebut. Seperti di Koperasi Bina Usaha Muda, 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2018 Wanprestasi mencapai 25% dikarenakan peminjam

masih mencari peluang untuk modal usaha dan peminjam ada yang pekerjaannya belum menetap, Tahun 2019 Wanprestasi mencapai 35 % dikarenakan peminjam mengalami ekonomi yang tidak stabil sehingga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan Tahun terakhir 2020 Wanprestasi mencapai 40 % dikarenakan adanya musibah COVID-19 yang muncul di Indonesia pada bulan Maret serta masyarakat di PHK dan pengangguran.

Contohnya, A memiliki tempat tinggal di Kotabaru Jambi. A melakukan pinjaman uang di Koperasi Bina Usaha Muda mencapai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk modal usaha. Modal usaha A mengalami penurunan disebabkan pelanggan yang sepi. A tidak membayar pinjaman tepat waktu. Sehingga A melakukan Wanprestasi terhadap Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi.



Berdasarkan pendapat dari dari M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah tindakan melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai waktu ataupun dilaksanakan bukan berdasarkan selayaknya.<sup>6</sup> Kemudian dapat di urutkan lebih lanjut sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, Jakarta, Halaman 83

1. Tidak melaksanakan suatu hal mampu dilakukan
2. Melaksanakan suatu hal yang dijanjikan, namun tidak seperti dijanjikan
3. Melaksanakan suatu hal yang dijanjikan, namun melewati batas waktunya
4. Melaksanakan sesuatu yang berdasarkan perjanjiannya tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, arti dari wanprestasi yaitu seseorang berbuat wanprestasi jika: "Benar-benar tidak memberi prestasi, memberi prestasi namun tidak berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan berdasarkan perjanjian, dan terlambat memberi prestasi". Wanprestasi yang timbul menjadikan masing-masing pihak harus melewati sejumlah proses hukum di mana memiliki tujuan dalam memecahkan masalah pada pihak meminjam uang.<sup>7</sup>

Sesuai dengan uraian yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTAR PIHAK KOPERASI DENGAN ANGGOTA BINA USAHA MUDA DI KOTA JAMBI"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini penulis batasi menjadi 3, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi?

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, Halaman 17

2. Bagaimanakah ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam ?
3. Bagaimanakah akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi bina usaha muda?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan perjanjian pinjam meminjam menurut ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi bina usaha muda di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi bina usaha muda di Kota Jambi.

#### 2. Tujuan penulisan

- a. Sebagai ketentuan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai bahan kajian tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi bina usaha muda di Kota Jambi.

### **D. Definisi Operasional**

Supaya mencegah kekeliruan dalam menafsirkan pembahasan pada skripsi ini, maka sebelum masuk dalam pembahasan dari permasalahan yang

lebih lanjut, dengan demikian peneliti memaparkan kerangka konseptual di bawah ini:

#### 1. Wanprestasi

Wanprestasi ataupun yang dinamakan ingkar janji, yakni kewajiban oleh debitur pada pemenuhan prestasi, apabila pada pelaksanaan kewajibannya tidak dipengaruhi kondisi, dengan demikian debitur dinilai sudah beringkar dalam menepati janjinya. Istilah Wanprestasi diambil berdasarkan bahasa Belanda, artinya prestasi buruk (*wanddad* bermakna perbuatan buruk dan *wanbeheer* bermakna pengurusan buruk).<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat A. Ridwan Halim, arti dari Wanprestasi ialah kesalahan pihak tertentu pada pemenuhan kewajiban pada pihak lainnya yang harusnya didahulukan sesuai perjanjian yang sudah dilakukan.<sup>9</sup> Bisa dinyatakan Wanprestasi, jika kreditur tidak melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan, dirinya ingkar janji, lalai, alpa, dan dianggap telah melakukan pelanggaran. Selain itu, dapat dianggap wanprestasi jika berbuat suatu hal yang dilarang untuk dilakukan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat Setiawan, pada praktiknya seringkali ditemui ingkar janji pada hukum perdata, terdapat 3 perilaku ingkar janji:

- a. Benar-benar tidak memberi prestasi
- b. Terlambat memenuhi prestasi

---

<sup>8</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 81

<sup>9</sup> A.Ridwan Halim, *Hukum Tanya Jawab*, Jakarta, Bahlia Indonesia, 1982, halaman 158

<sup>10</sup> J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Praty Paramitha, 1996, halaman 284

- c. Memenuhi prestasi tapi tidak berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan pada perjanjian.<sup>11</sup>

Sesuai dengan KUHPerdota seseorang dikatakan Wanprestasi jika ia tidak memenuhi Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni : memberi suatu hal, untuk melakukan suatu hal , atau tidak melakukan suatu hal.

## 2. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan kejadian di mana seseorang mengadakan perjanjian kepada orang lain ataupun kedua belah pihak memiliki keterikatan dalam melakukan suatu hal berdasarkan kejadian yang dialami, sehingga suatu hubungan pada masing-masing pihak yang disebut perjanjian. Perjanjian tersebut memberikan ikatan terhadap 2 pihak pembuat perjanjian. Pada bentuk perjanjian tersebut, yakni berbentuk rangkaian kata-kata yang terdapat kesanggupan ataupun janji-janji di dalamnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap menyatakan “Perjanjian merupakan korelasi hukum harta benda ataupun kekayaan oleh 2 pihak ataupun lebih yang memberikan intensitas hak terhadap suatu pihak dalam mendapatkan prestasi dan mengharuskan pihak lainnya agar memenuhi prestasi”.<sup>13</sup>

Kegiatan peminjaman uang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang menyebutkan Pinjam meminjam merupakan perjanjian dengan pihak yang satu memberikan pinjaman ke

---

<sup>11</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 82

<sup>12</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Citra Aditya Bhakti, 1987, halaman 6

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumnus, 1992 halaman 128

pihak lainnya sejumlah nominal tertentu barang-barang yang habis dikarenakan penggunaan, dengan ketentuan pihak yang terakhir tersebut akan mengembalikan sesuai jumlah berdasarkan kondisi dan macam yang sama.

### 3. Pengertian Koperasi

Menurut Mohammad Hatta dalam buku yang berjudul *The Cooperative Movement in Indonesia*, menyebutkan koperasi merupakan Usaha bersama dalam melakukan perbaikan terhadap nasib perekonomian yang sesuai dengan tolong-menolong.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian : “Koperasi ialah badan usaha dengan anggota yang meliputi badan hukum dan orang-seorang koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dan sebagai pergerakan perekonomian masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan”.

### 4. Pengertian Simpan Pinjam

Dalam Koperasi kredit ataupun Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang beranggotakan perorangan dengan kepentingan mengenai simpan pinjam ataupun perkreditan.<sup>15</sup> Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi dengan modal yang diperoleh dari hasil simpanan wajib dan simpanan pokok anggotanya.

---

<sup>14</sup> Nadia Molisa Benemai, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007 halaman 19

<sup>15</sup> R.T Sunantia, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001 halaman 65

## E. Landasan Teoritis

Setiap penelitian harus senantiasa diikuti adanya pandangan-pandangan teoritis, sebab merupakan suatu interaksi terhadap teori dengan kegiatan penelitian yaitu pengumpulan, pengolahan, menganalisis serta mengkonstruksi bahan-bahan hukum. Perlunya landasan teoritis adalah sebagai landasan berpikir yang berasal dari teori yang dibutuhkan sebagai keharusan dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu penelitian sehingga landasan teori itu berfungsi selaku kerangka acuan yang digunakan untuk memberi arahan.

Terdapatnya perspektif yang berbeda terhadap sejumlah pihak mengenai suatu obyek, tentunya menghasilkan perbedaan pula pada teorinya. Dengan demikian, pada suatu penelitian yakni penelitian hukum, kerangka (batasan) yakni secara konsep ataupun teori menjadi sesuatu yang sangat diperlukan supaya tidak tersesat pada masalah yang tidak terstruktur.

Teori adalah rangkaian proposisi, definisi, konsep, dan asumsi, dalam menjelaskan peristiwa sosial dengan sistematis melalui perumusan korelasi konsep.<sup>16</sup>

Landasan teoritis dibutuhkan sebagai pisau analisa untuk memberi jawaban terhadap perumusan permasalahan yang sudah dinyatakan di atas.

Pada penelitian ini, teori yang dapat diuraikan adalah :

---

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19

## **1. Teori Perjanjian**

Teori perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian merupakan sebuah tindakan di mana satu ataupun lebih mengikat diri pada satu orang lain. Pasal tersebut menjelaskan dengan singkat mengenai perjanjian yang mendeskripsikan mengenai adanya 2 orang yang mengikat dirinya satu sama lain. Definisi tersebut secara umum tidak terlalu lengkap, namun melalui definisi tersebut sudah jelas bahwa pada perjanjian tersebut mengandung suatu pihak yang mengikat diri pada pihak lainnya.

Subekti menyebutkan perjanjian merupakan fenomena di mana seseorang memberi janji kepada orang lain ataupun di mana pihak-pihak tersebut memiliki janji satu sama lain dalam melakukan suatu hal. Namun pendapat beliau ini berbeda dengan pendapat Sudikno Mertokusumo mengenai perjanjian, bahwa korelasi terhadap masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan dalam mengakibatkan dampak hukum.

## **2. Teori Tanggung Jawab**

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen pada teori miliknya mengenai tanggung jawab hukum menyebutkan: “seseorang bertanggung jawab dalam segi hukum terhadap suatu tindakan ataupun dirinya memengang tanggung jawab hukum, subjek bermakna dirinya memikul tanggung jawab terhadap sebuah saksi pada tindakan yang berlawanan”. Selanjutnya Hans Kelsen menyebutkan:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat membahayakan”.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *reponsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan bertentangan dengan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yaitu aktivitas ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan suatu pemikiran, dengan tujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui proses analisis.<sup>17</sup> Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, 2009, halaman 18

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berupaya menggambarkan sekalligus mengkaji kondisi ril objek penelitian atas dasar pengumpulan data-data autentik. Berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari sumber informasi dan perilaku yang bisa diamati. Hal tersebut mempunyai tujuan memberi gambaran ataupun penjelasan mengenai layanan pinjam- meminjam uang di Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan konseptual yaitu penelitian hukum kepustakaan sebagai suatu kajian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mempelajari aturan yang terkait “ Wanprestasi Dalam Pelaksanaa Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Anggota Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi”.

Dianggap Wanprestasi jika seseorang tidak melakukan perjanjian tepat waktu dan seseorang belum melakukan Wanprestasi. Syarat-syarat meminjam di Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi yaitu:

1. Memiliki KTP
2. Memiliki Usaha
3. Memiliki biodata lengkap
4. Memiliki Tempat tinggal tetap

Berikutnya, pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Premier

Data premier merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian ataupun diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut yaitu data mengenai perjanjian penjam meminjam uang anggota koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dan bisa diperoleh melalui observasi. Subjek penelitian ini yaitu pengurus dan anggota koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang penelitian yaitu data yang diambil dari buku-buku, internet dan media lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan supaya tercapai tujuan tertentu.

#### b. Studi dokumen

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbentuk dokumen resmi.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Pada penelitian ini teknik penentuan sampel yang dilakukan yaitu secara *Sampling Purposive* dan *Sampling Insidental*.

### a. Sampling Purposive

Sampling purposive ialah teknik penentuan sampel dengan menentukan kriteria tertentu, yakni orang-orang atau pihak yang dianggap mengetahui dan memahami hal-hal terkait perbedaan pinjam meminjam uang pada koperasi dengan pinjam meminjam uang pada kreditur atau debitur.

### b. Sampling Insidental

Sampling insidental ialah teknik penentuan sampel atas dasar kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Apabila dipandang orang yang ditemui cocok sebagai sumber data.

Adapun pihak yang ditemui peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ketua Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi
2. Nasabah Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi
3. Staff Bagian simpan pinjam Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi
4. Saksi

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang dipakai, dimana nantinya penulisan akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab ini yang setiap bab akan memuat beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitian ini, antara lain:

Bab Satu Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Definisi Operasional, Landasan Teoritis, Metode Penelitian.

Bab Dua Penentuan Pinjam Meminjam menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, terdiri dari Aspek Hukum, Perkoperasian dan Aspek Hukum tentang Perjanjian.

Bab Tiga Ketentuan mengenai Wanprestasi dalam perjanjian Pinjam Meminjam, terdiri dari Pengertian Prestasi, Pengertian Wanprestasi, Jenis-Jenis Wanprestasi dan Akibat Hukum dari Wanprestasi.

Bab Empat Akibat Hukum Wanprestasi dalam perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi, terdiri dari Bentuk-Bentuk Wanprestasi pada Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi serta penyelesaian Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam-Meminjam, Koperasi Bina Usaha Muda di Kota Jambi.

Bab Lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang penulis lakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

#### A. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation* (*Cooperative*), yang mengandung arti bekerja bersama. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging*, yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela.

Sehingga koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>18</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Pasal 1 butir 1 memberikan definisi koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi

---

<sup>18</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta TPK Gunung Mulia, 1986, halaman 9

dengan melandaskan Kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut:

1. Perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapa pun, bersifat suka rela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Tentang Koperasi No 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>19</sup>

Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini:

1. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
2. Tujuan mereka baik secara bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 3

3. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama.
4. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 bagian 1, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari definisi diatas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

- a) Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak disegala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- b) Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.

- c) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
- d) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- e) Pembagian pendapat atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- f) Koperasi berprinsip mandiri ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

## **B. Prinsip-Prinsip Koperasi**

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sasarannya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia. Landasan koperasi

Indonesia adalah pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, pasal 2 UU.No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang didalam ketentuan BAB II, bagian pertama, pasal 2 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat bersama. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu:

1. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi.
2. Bersifat terus menerus dan dinamis.
3. Dalam bidang atau hubungan ekonomi.
4. Dilaksanakan dengan terencana dan kesinambungan

Adapun Tujuan dari Koperasi tersebut menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 yaitu “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Sedangkan fungsi dan peran koperasi Indonesia diuraikan seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari tujuan, fungsi, dan peran koperasi Indonesia ini dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.
- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.

- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

Adapun yang merupakan prinsip-prinsip dari suatu koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan usaha masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota

terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

e) Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawab perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

a) Pendidikan perkoperasian.

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya, dipilih sebagai perwakilan, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi efektif bagi perkembangan koperasi mereka, mereka memberikan informasi

kepada masyarakat umum-khususnya orang muda dan pemimpin opini–tentang sifat dan manfaat kerjasama.<sup>20</sup>

b) Kerja sama antar koperasi

Koperasi melayani anggota mereka yang paling efektif dan memperkuat gerakan koperasi yaitu dengan cara bekerja sama. Kerja sama yang dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat local, regional nasional dan internasional.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang mempunyai syarat dengan visi, misi, dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau badan usaha milik negara.<sup>21</sup>

### C. Dasar Hukum Pengaturan Tentang Koperasi

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 antara lain dikemukakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan ayat 4 mengemukakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”.

---

<sup>20</sup> Suhardi dkk ,*Hukum Koperasi Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta, PT. Akademia Permata Puri Media, 2012, halaman 34

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 46

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945 bahwa koperasi dipahami secara luas yakni koperasi sebagai salah satu lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri di banding lembaga lain. Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992, Suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

#### **D. Pendirian Koperasi**

Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia ini. Koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Aria Wiraatmaja, seorang Patih di Purwokerto dengan mendirikan bank yang dikhususkan untuk menolong, para pegawai agar tidak terjerat oleh renternir.Usahnya ini mendapat bantuan dari seorang Asisten Residen Belanda yang bertugas di Purwokerto bersama E.Sieburgh. Pada tahun 1898

ide R. Aria Wiria Atmadja ini diperluas oleh De Walff Van Westerrode sebagai pengganti dari E. Sieburgh. Tetapi cita-cita dan ide R. Aria Wiria Atmadja ini tidak dapat berlanjut, karena mendapat rintangan dan hambatan sebagai kegiatan dari politik Pemerintah Penjajah waktu itu.

Bersamaan dengan lahirnya Kebangkitan Nasional, tepatnya pada antara tahun 1908-1913, Boedi Oetomo mencoba memajukan Koperasi-koperasi rumah tangga, Koperasi Tokyo, yang kemudian menjadi Koperasi Konsumsi yang didalam perkembangannya kemudian menjadi Koperasi Batik.<sup>22</sup>

Dengan keluarnya Undang-Undang Koperasi tahun 1927 (Stb.1927-1991) yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenegingen*, koperasi di Indonesia mulai bangkit di Indonesia mulai bangkit dan berkembang lagi. Selain koperasi-koperasi lama yang dirintis oleh Boedi Oetomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, maka bermunculan koperasi-koperasi lainnya seperti: Koperasi Perikanan, Koperasi Kredit, dan Koperasi Kerajinan.

Pada bulan Maret 1942 Jepang merebut kendali kekuasaan di Indonesia dari stanagn Belanda.Selama masa pendudukan Jepang, dan sesuai dengan sifat kemiliteran pemerintah Jepang, usaha-usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dikobarkan oleh Jepang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Notonagoro, *Koperasi Indonesia* , Yogyakarta, BPFE-YOGYAKARTA, 1997, halaman 27

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat didalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 (1958-139) yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 UUDS 1950, koperasi semakin maju dan berkembang. Tetapi dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (P.P.) Nomor 60 tahun 1959 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958.<sup>24</sup>

Pemerintah Orde Baru bertekad untuk membalikkan citra koperasi sesuai dengan kehendak dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pada itu terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dimana salah satu Ketetapanannya yang penting adalah Tap.MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Peran Koperasi dalam Hal ini tercantum didalam Bab V, Pasal 42 dan Pasal 43 Tap MPRS tersebut.<sup>25</sup>

#### **E. Syarat-Syarat Menjadi Anggota Koperasi**

Landasan dasar mengenai hukum Koperasi di Indonesia terdapat pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Pengertian Koperasi ialah badan usaha yang isinya beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* halaman 23

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 26

melandaskan semua kegiatan yang dilakukan berdasar prinsip koperasi yang telah ada, Koperasi juga sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi milik rakyat yang asasnya berdasar kekeluargaan.

Anggota telah memenuhi kewajibannya, hak-hak sebagai disebut itu hanya dapat dipergunakan secara tertib dan teratur, sebagai lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota sendiri. Ambil saja contoh mengenai hak disebut No. 5 tentang “melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi “. Jikalau masing-masing anggota mempergunakan haknya itu menurut sesuka hatinya dan pada waktu yang di senangnya saja, apa lagi menurut cara yang paling sesuai dengan selera anggota, maka Koperasi tidak dapat berjalan dengan baik, karena hampir seluruh waktu akan dipergunakan untuk melayani anggota yang hendak mengawasi perjalanan usaha dan organisasi Koperasi penguruspun tidak dapat berkerja dengan teratur sehingga rencana usaha tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Cara yang lebih baik ialah hak pengawasan itu dilakukan oleh anggota-anggota dengan mengangkat suatu bada disebut “Badan Pemeriksa” dan yang diberi kuasa oleh anggota-anggota semuanya untuk melakukan pengawasan itu dengan tertib. Demikian pula dengan hak-hak yang lain seperti hak memilih Pengurus, ini hanya dapat dipergunakan melalui suatu rapat anggota dimana semua anggota berhak mengeluarkan pendapatnya untuk memilih Pengurus. Menagadakan Rapat Anggota itupun harus menurut peraturan yang diatur didalam Anggaran Dasar Koperasi. Inilah penggunaan hak menurut cara-cara demokrasi, dan

cara-cara demikian itulah yang harus dikembangkan dalam tata-kehidupan Koperasi.

Sebagai diterangkan diatas maka dengan syarat-syarat khusus dimaksud syarat-syarat sebagai tambahan dari syarat-syarat umum yang juga dipenuhi oleh calon-calon untuk dapat diterima menjadi anggota penuh. Syarat-syarat khusus ini dapat berbeda dari satu Koperasi ke Koperasi yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa syarat khusus untuk berbagai jenis Koperasi, terutama mengenai siapa yang dapat menjadi anggota :

1. Bagi Koperasi Pertanian : Pemilikpenggarap tanah, pemilik bukan penggarap tetapi mengolah usaha hasilnya, penggarap bukan pemilik tanah tetapi menguasai hasil produksinya.
2. Bagi Koperasi Nelayan : Pemilik perahukapal danatau pemilik alat-alat penangkapan ikan.
3. Bagi Koperasi Karet : Petani pemilik kebun karet dan penyadap yang menguasai hasil produksinya.

Demikianlah beberapa contoh sebagai syarat-syarat khusus bagi penerimaan anggota dari berbagai jenis Koperasi. Dengan diuraikan tentang syarat-syarat keanggotaanya diatas tadi, maka perlu diingat bahwa keanggotaanya itu melekat pada anggota-anggota selama syarat-syarat itu masih dapat dipenuhinya. Jika tidak, maka anggota yang bersangkutan tidak lagi berhak menjadi anggota Koperasi. Misalnya mengenai Koperasi karet diatas, bila seorang anggota Koperasi tersebut suda berganti mata pencahariannya dari petani karet menjadi petani kelapa atau menjadi

pemborong bangunan-bangunan dan dengan demikian sama sekali meninggalkan pekerjaannya sebagai petani karet, maka ia sudah tidak memenuhi syarat-khusus keanggotaan Koperasi karet, sehingga ia sudah kehilangan hak sebagai anggota. Inilah pula salah satu perbedaan dengan badan-badan persero seperti Perseroan Terbatas P.T. dimana pemegang sahamnya tidak perlu hilang haknya sebagai pemegang saham pada P.T. itu sendiri. Dan dengan demikian terbukti pula bahwa keanggotaan Koperasi melekat pada pribadi perorangnya. Jika dikalangan para anggotanya sudah tidak ada persamaan kepentingan mengenai usaha Koperasi, maka dengan sendirinya tidak ada manfaat usaha Koperasi itu kepada sebagian jumlah anggota, dan ini menimbulkan menurunnya perasaan solidaritas rasa setia kawan terhadap usaha bersama yang dilakukan Koperasi tersebut. Hal ini terjadi karena sebagian anggota tidak lagi mempunyai mata pencaharian untuk hidup seperti semula diwaktu mereka memasuki Koperasi, atau pada waktu Koperasi bersama-sama didirikan. Oleh karenanya dari pihak Koperasi diperlukan penelitian kembali mengenai usaha-usaha anggota Koperasi sendiri, sehingga tetap terpelihara persamaan kepentingan dalam usaha Koperasi.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI**

**KOPERASI**

**A. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi**

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan yang melahirkan perikatan, menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas-asas penting yang merupakan dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perjanjian yang berlaku bagi para pihak dalam mencapai suatu tujuan. Asas-asas penting yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kontrak Sebagai Hukum

---

<sup>26</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cet. V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 9

Mengatur Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu perjanjian.

## 2. Asas Konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

3. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

## 4. Asas Pacta Sunt Servada

Istilah “pacta sunt servada” berarti “janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Karena itu, apabila suatu pihak dalam perjanjian tidak menuruti perjanjian yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara paksa.

## 5. Asas Iktikad

Baik Pengaturan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa persetujuan dengan iktikad baik (perjanjian berdasarkan iktikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.<sup>11</sup> Perjanjian yang dikenal dalam perikatan antara lain, Perjanjian timbal balik (Pasal 1457 KUHPerdata), dimana perjanjian yang menimbulkan masing-masing kewajiban dan hak secara timbal balik. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban, perjanjian cuma-cuma (Pasal 1314 KUHPerdata), adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, sedangkan Perjanjian atas beban (Pasal 1314 ayat 2), adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Perjanjian Konsensuil, riil dan formil, perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak maka masing-masing pihak sudah mempunyai hak dan kewajiban, Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, dan perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan bentuk-bentuk tertentu kalau dilanggar maka perjanjian tersebut batal. Dan Perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh undang-undang diberi nama tertentu sedangkan perjanjian tidak bernama adalah

perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat.

## **B. Syarat Dan Ketentuan dalam Pinjam Meminjam Uang di Koperasi**

Menjadi anggota koperasi tentu akan diuntungkan dengan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Meskipun begitu, kamu tetap bisa mengajukan pinjaman meskipun bukan anggota koperasi.

Setelah menjadi anggota koperasi, tentu terdapat syarat lainnya agar kamu dapat mengajukan pinjaman. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam cara mengajukan pinjaman di koperasi adalah:

- 1) berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi
- 2) mengisi formulir/proposal pengajuan pinjaman dana yang tersedia
- 3) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman dana di atas Rp50 juta
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri dan Surat Nikah, jika sudah menikah
- 5) Kartu Keluarga (KK), rekening listrik, slip gaji, dan buku pensiun (jika diperlukan)
- 6) persiapkan berkas-berkas sebagai jaminan, seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, sertifikasi deposito, dan lainnya jika hendak meminjam dana untuk keperluan bisnis
- 7) proposal pengajuan pinjaman dana, berisi tujuan penggunaan dana yang didapat nantinya

Setelah semua syarat telah terpenuhi, selanjutnya kamu perlu melakukan prosedur pengajuan pinjaman di koperasi, yaitu:

- 1) Menyerahkan berkas-berkas persyaratan, seperti KTP, KK, dan berkas lainnya
- 2) Menyerahkan proposal pengajuan pinjaman dana (berisi tujuan penggunaan dana) yang telah kamu buat.
- 3) Jika ingin mengajukan pinjaman bisnis, kamu harus datang langsung ke kantor koperasi bersangkutan.
- 4) Proposal pengajuan pinjaman dana yang kamu buat akan diperiksa oleh pengurus koperasi. Mereka akan mempertimbangkan isi proposal kamu apakah sesuai dengan prosedur pinjaman yang telah ditentukan.
- 5) Jika proposal pengajuan pinjaman dana kamu disetujui, pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam akad pinjaman koperasi.
- 6) Menyetujui kontrak mengenai bagi hasil dan cicilan tiap bulan yang harus dibayarkan.

### **C. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang**

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, hubungan para pihak adalah timbal balik atau bilateral. Maksud hubungan timbal balik atau bilateral antara para pihak yaitu suatu pihak atau pihak yang satu yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga harus menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, kedua pihak yang terikat, yaitu

pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam masing-masing mempunyai beberapa kewajiban yang telah ditentukan dalam. KUH Perdata. Kewajiban orang-orang yang meminjamkan di dalam ketentuan KUHPerdata terdiri dari empat pasal yang mengaturnya yaitu mulai dari pasal 1759 sampai dengan 1762, kewajiban-kewajiban yang meminjamkan tersebut adalah :

1. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam persetujuan.
2. Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan ,memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam
3. Pihak yang meminjam wajib memberitahukan cacat yang terdapat dalam obyek pinjaman kepada pihak peminjam.
4. Selanjutnya Pasal 1764 KUHPerdata menentukan bahwa bila pihak peminjam tidak mungkin lagi untuk mengembalikan barang dari macam dan keadaan dengan barang yang dipinjam semula maka ia diperbolehkan untuk membayar harga nilai barang tersebut dengan uang.

Apabila diperhatikan aturan-aturan yang mengatur tentang kewajiban pihak yang meminjamkan tersebut, maka hanya Pasal 1762 KUH Perdata saja yang sebenarnya mengatur penuh tentang kewajiban pihak yang meminjamkan. Sedangkan pasal sebelumnya juga rnengatur tentang kewajiban pihak peminjam. Kewajibankewajihan pihak peminjam ini diatur

dalam Pasal 1763 dan 1764 KUHPerdota. Berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdota, pihak peminjam harus mengembalikan uang yang ia pinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama serta pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Pada dasarnya kewajiban peminjam yang: tercantum dalam pasal di atas hanyalah merupakan pengulangan atau penegasan kembali dari Pasal 1754 KUHPerdota.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTAR  
PIHAK KOPERASI DENGAN ANGGOTA BINA USAHA MUDA DI  
KOTA JAMBI**

**A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi  
Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi**

Perjanjian merupakan hubungan hukum harta benda ataupun kekayaan oleh dua pihak ataupun lebih yang memberikan kekuatan hak terhadap suatu pihak dalam mendapatkan prestasi dan mengharuskan pihak lainnya agar memenuhi prestasinya. Secara umum, melalui pemenuhan prestasinya tersebut, yakni dari pembebasan utang, kompensasi, ataupun, dengan demikian perjanjian itu sudah ditunaikan dan terhapuslah perjanjian tersebut. hal itu berarti pada perjanjian itu sudah tidak menghasilkan suatu perikatan baru, sebab sudah dihapus. Perihal perjanjian yang dihapus, terutama dalam melaksanakan prestasi tersebut dilakukan dengan bertahap, bisa timbul kondisi ganji di mana perjanjian tersebut telah habis masa waktunya, namun perjanjian yang dibentuk belum terpenuhi debiturnya, masih berlaku dan bisa digugat ke debitur. Contohnya pada tagihan sewa beberapa bulan sebelum berakhir perjanjiannya tersebut, tetapi bisa diminta dari penyewanya. Perjanjian sewa-menyewa dan sumber perikatan tersebut sudah mati, namun perjanjian yang dibentuk masih berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 5

Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, “secara umum, seseorang tidak bisa membuat perjanjian ataupun perikatan selain untuk diri sendiri”. Bahwa perjanjian mengikat terhadap pihak sendiri ialah rasional, itu berarti bahwa kewajiban dan hak yang ditimbulkan hanya berlaku pada paranya pihak sendiri. Atas nama dirinya sendiri, seseorang hanya bisa mengikat diri sendiri. Isitilah “kewajiban” untuk orang tersebut artinya seorang tidak bisa semena-mena menaruh kewajibannya pada orang lain, dikhawatirkan dapat timbul rasa tidak adil. Berdasarkan pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang tak bisa menaruh kewajibannya pada orang lain dengan tidak melalui kesepakatan.

#### Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan ketentuan dalam membuat perjanjian secara sah:

1. Kesepakatan, hal ini berarti terdapatnya kesepakatan terhadap masing-masing pihak yang mengikat dirinya, yakni wajib memiliki kesediaan secara bebas dalam mengikat dirinya, kesediaan tersebut wajib disampaikan secara diam ataupun tegas. Maka perjanjian tersebut tidak sah jika karena dipaksa ataupun khilaf.
2. Kecakapan, arti hal ini yakni cakap dalam membentuk perjanjian. Berdasarkan hukum, kecakapan merupakan wewenang dalam melaksanakan perbuatan hukum secara umum. Berdasarkan hukum juga, setiap individu memiliki kecakapan dalam membentuk perjanjian, terkecuali individu yang berasaskan undang-undang disebutkan tidak memiliki kecakapan.

3. Suatu Hal Tertentu, sesuatu yang dijanjikan pada perjanjian yakni wajib suatu barang yang sangat jelas ataupun suatu hal yang minimal ditetapkan bentuknya (Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); Hanya benda-benda yang bisa dijual yang bisa dijadikan obyek sebuah perjanjian (Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, walaupun siapapun sudah membuat perjanjian apapun, namun terdapat juga pengecualin, yakni suatu perjanjian dilarang menentang kesusilaan, moral, Undang-undang, dan kebijakan umum. (Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

## 2. Definisi perjanjian pinjam meminjam

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam-meminjam uang menyatakan : Pinjam meminjam merupakan perjanjian di mana suatu pihak memberi pada pihak lainnya dengan jumlah yang ditentukan terhadap barang-barang yang habis sebab penggunaan, melalui ketentuan bahwa pihak terakhir tersebut dapat mengembalikan jumlah yang sesuai terhadap keadaan dan macam yang sama.

Peraturan Pemerintah Tahun 1995 No. 9 Pasal 1 Angka 7, menetapkan: “Pinjaman merupakan pengadaan tagihan dan uang yang bisa disamakan, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam terhadap pihak lainnya dan koperasi yang mengharuskan pihak meminjamnya agar membayar utangnya pada batas waktu yang sudah ditetapkan diikuti dengan membayar imbalannya”.

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan oleh koperasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. Menurut bahasa Latin kredit berarti *credere* memiliki arti percaya. Arti kepercayaan dari oleh koperasi yaitu bahwa debitur yang menerima pinjaman yang tentunya harus mengembalikannya berdasarkan yang sudah diperjanjikan. Sementara untuk debitur adalah penerimaan keyakinan maka berkewajiban dalam melakukan pembayaran berdasarkan batas waktu yang ditetapkan.

Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 No. 10 Pasal 1 ayat (1) merupakan pengadaan tagihan dan uang yang bisa disamakan, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam terhadap pihak lainnya dan koperasi yang mengharuskan pihak meminjamnya agar membayar utangnya pada batas waktu yang sudah ditetapkan diikuti dengan membayar imbalannya.

Sesuai dengan definisi di atas, kredit adalah pemberian pinjaman pada batas waktu yang telah ditetapkan krediturnya. Debitur membayar pinjamannya pada kreditur melalui pengembalian uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

- e. Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur).
- f. Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur). Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit, debitur akan mengembalikan

pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kredit pada umumnya tertuang dalam bentuk 2 jenis antara lain:

- 1) Perjanjian Kredit dibawah tangan
- 2) Perjanjian Kredit dengan Akta Notariil

## **B. Ketentuan Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam**

Sesuai Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dibedakan dalam 3 (tiga) wujud yang dilihat berdasarkan cara memenuhinya:

- a) Memberi sesuatu
- b) Melaksanakan sesuatu
- c) Tidak melakukan sesuatu

Terdapat 2 jenis kewajiban yang perlu dipenuhi dan diperhatikan debitor yakni: kewajiban hukum dan kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual dalam hal ini yakni kewajiban-kewajiban debitor yang terdapat pada kontrak ataupun perjanjian, dengan demikian ukuran tersebut yakni isi kontrak ataupun perjanjian yang dibuat masing-masing pihak. Sementara kewajiban hukum merupakan kewajiban-kewajiban dengan berlandaskan hukum yakni: Undang-Undang, kepatutan dan kebiasaan. Hal ini ditetapkan pada Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Perjanjian bukan sekadar mengikatkan pada sesuatu yang secara tegas tercantum di dalamnya namun juga pada sesuatu yang berdasarkan karakternya

digolongkan ke dalam perjanjian ataupun berdasarkan Undang-Undang, kebiasaan ataupun kepatutan”.

Wanprestasi juga bisa ditentukan melalui waktu ataupun ketika memenuhi kewajiban debitor. Debitor dinyatakan wanprestasi apabila dalam memenuhi kewajiban telah melewati batas waktu yang dijanjikan ataupun ditentukan kemudian pada surat tegurannya yang dikirim oleh kreditor untuk debitor, sehingga wanprestasi bisa terlihat berdasarkan sisi kewajibannya yang wajib terpenuhi dan berdasarkan waktunya juga.

Dengan demikian seseorang bisa dinyatakan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas yakni apabila:

1. Debitor sama sekali tidak menjalankan kewajibannya.
2. Debitor menjalankan kewajibannya namun tidak semestinya.
3. Debitor tidak menjalankan kewajibannya pada waktunya.
4. Debitor menjalankan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam ialah:<sup>28</sup>

1. Debitor sama sekali tidak menjalankan prestasinya yang telah diperjanjikan didalam surat perjanjian pinjam meminjam sejak debitor menandatangani isi surat perjanjian pinjam meminjam atau tidak membayar angsuran tiap bulannya sama sekali. Misalnya meminjam uang sebesar 24 juta dan berjanji akan melunasinya selama 2 tahun dengan mengangsur setiap bulannya 1 juta beserta

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Rudi Hartono staf koperasi bina usaha muda, 7 April 2021

bunganya tetapi sejak ia menandatangani dan telah menerima yang ia inginkan dia tidak melakukan sedikitpun apa yang ia prestasikan.

2. Debitor dalam melaksanakan apa yang menjadi prestasinya yaitu membayar pinjaman tiap bulannya tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh debitor kepada kreditor didalam surat perjanjian pinjam-meminjam atau kurang dari yang disepakatinya. Misalnya: meminjam uang sebesar 24 juta dan berjanji akan melunasinya selama 2 tahun dengan mengangsur setiap bulannya 1 juta beserta bunganya tetapi faktanya debitor membayar kurang dari 1 juta dengan berbagai factor atau hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dari surat perjanjian.
3. Debitor melaksanakan prestasinya yaitu membayar pinjaman tiap bulannya tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh debitor kepada kreditor didalam perjanjian yaitu membayar angsuran tiap bulannya tetapi debitor melakukan wanprestasi karena berbagai factor. Misalnya untuk angsuran pada bulan februari debitor lupa atau ada hal yang membuat debitor harus lewat waktu untuk pemenuhan prestasinya.

Dalam hasil penelitian wawancara dengan ketua koperasi Bina Usaha Muda yaitu Bapak Martoni, S.E dimana dapat dianalisis bahwa ketentuan wanprestasi surat perjanjian pinjam-meminjam yang telah disepakati oleh para pihak (kreditor dan debitor) yaitu: <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Martoni, S.E, Ketua koperasi Bina Usaha Muda, 7 Maret 2021

1. Pada Pasal 5 huruf a mengatakan bahwa apabila pihak kedua (debitor) tidak menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor hingga batas waktu sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian ini, maka pihak kedua dinyatakan sudah ingkar janji (Wanprestasi).
2. Pada Pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa pihak kedua (debitor) berjanji akan melunasi pinjaman ini kepada pihak pertama (kreditor) dengan cara mengangsur selama berapa tahun atau hari sesuai dengan yang tertulis didalam surat perjanjian pinjam meminjam.

Maksudnya ketika masa waktu yang telah ditentukan oleh debitor untuk pelunasan pinjaman pada perjanjian pinjam meminjam itu telah habis dan tidak dipenuhi oleh debitor atau ketika waktu tersebut telah habis dan debitor belum juga selesai melakukan prestasinya maka debitor dikatakan wanprestasi. Misalnya: debitor berjanji akan melunasi utangnya selama 6 bulan namun pada nyatanya tepat pada bulan 6 bulan sejak perjanjian itu di tandatangani, debitor juga menyelesaikan prestasinya untuk mengangsur sesuai dengan surat perjanjian pinjam meminjam maka debitor dikatakan telah wanprestasi.

Selanjutnya dalam penelitian hasil wawancara dengan nasabah yaitu Ibu Nurhayati, dapat dianalisis bahwa proses pinjam meminjam dapat dilakukan adanya perjanjian. sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih”. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan membuat suatu perikatan,

- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Nasabah tidak diberikan hak untuk ikut membuat perjanjian baku, dikarenakan perjanjian tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak koperasi sebelum nasabah melakukan perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan nasabah tinggal membaca atau memahami ketentuan yang telah dibuat oleh koperasi. Disini nasabah hanya diberikan pilihan apabila menyetujui ketentuan tersebut maka nasabah harus memenuhi seluruh syarat-syarat agar bisa melakukan perjanjian pinjam meminjam. Kesanggupan atau persetujuan itu ditandai dengan tanda tangan koperasi dan nasabah.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai wanprestasi pinjam meminjam di koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi yang dapat disimpulkan bahwa harus adanya suatu ikatan perjanjian pinjam meminjam antara pihak koperasi dengan nasabah. Yang mana kita ketahui dari wawancara sebelumnya dengan hasil ketentuan wanprestasi oleh ketua koperasi Bina Usaha Muda bila nasabah melakukan ingkar janji maka nasabah harus diberi sanksi (denda) agar nasabah tidak telat membayar cicilan.

### **C. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi**

Akibat hukum bagi debitur yang sudah melakukan wanprestasi yaitu antara lain :

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Nasabah Koperasi Bina Usaha Muda, pada 12 April 2021

1. Debitur diharuskan melalui pembayaran terhadap ganti rugi yang dialami kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Jika perjanjian tersebut timbal balik, kreditur bisa meminta pembatalan ataupun pemutusan atau perjanjian dengan jalan peradilan (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4. Debitur diharuskan menunaikan perjanjian apabila masih bisa dibatalkan diikuti dengan mengganti rugi (Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
5. Debitur harus menanggung biaya perkara apabila diperkarakan di muka PN dan debitur terbukti bersalah.

Karena debitor sudah dinyatakan wanprestasi ataupun lalai, dengan demikian hal itu mendatangkan akibat hukum yakni:

1. Debitur harus mengganti biaya kerugian dan bunga berikut dendanya.
2. Dalam mengganti bunga dan biaya kerugian didasari oleh surat yang dinyatakan kreditur ataupun pengadilan.
3. Dalam membayar kerugiannya didahulukan menetapkan yang paling kecil sebab umumnya kreditur memberi opsi pada debitur, contohnya kreditur sudah 2 kali memberi somasi pada debitur, debitur bisa menentukan somasi yang menurut pendapatnya dapat dilaksakannya.

Penggantian kerugian bisa digugat kreditor ketika tidak terpenuhinya perjanjian, kebijakan itu perlu diartikan dalam segi makro yang maka kata lalai

bukan sekadar meliputi benar-benar tidak terpenuhinya prestasi, namun juga memberi prestasi secara tidak tepat dan terlambat.<sup>31</sup> Ganti rugi bisa digugat berdasarkan Undang-undang dalam bentuk: *kosten, schaden en interesssen* (Pasal 1243 KUHPerdara). Arti dari kerugian yang bisa dituntut tersebut yakni dalam bentuk biaya-biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan (*kosten*) ataupun kerugian yang benar-benar menipis kekayaan yang memiliki piutang (*schaden*), namun juga yang dalam bentuk hilangnya laba (*interesssen*), yakni yang hendak diperoleh andai saja peminjanya tidak lalai (*winstderving*). Dari penjelasan tersebut dikatakan penggantian rugi tersebut meliputi 3 hal, yakni :

1. Biaya ataupun ongkos yang sudah dikeluarkan, contohnya : biaya perikalan, ongkos cetak, dan biaya materai.
2. Kerugian sebenarnya dikarenakan kehilangan ataupun kerusakan, barang kreditor karena debiturnya yang lalai, contohnya, buah-buahan yang membusuk dikarenakan terlambat diserahkan, bangunan yang ambruk dikarenakan kontruksinya yang salah, dengan demikian membuat perabotannya menjadi rusak.
3. Keuntungan ataupun bunga yang diinginkan, contohnya keuntungan yang mengalir saat pinjaman dibayar melewati batas waktu, bunga tidak didapatkan karena benda tersebut terlambat diserahkan.

Ganti rugi hanya dalam bentuk uang, bukanlah barang, terkecuali apabila dijanjikan lainnya. Pada hal tersebut, tidak senantiasa tiga hal tersebut wajib ada, kemungkinan ada yang hanya biaya, ongkos, ataupun kerugian contohnya ketika direktur sandiwara yang sudah membuat sebuah perjanjian pada pemain

---

<sup>31</sup> Mohd Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta, Sarana Bhakti Persada, 2005, halaman 31

populer yang tiba-tiba tanpa terdapatnya alasan mengatakan tidak jadi main, yang maka pertunjukannya terpaksa dibatalkan. Kerugian secara ril yang dirasakan direktornya yakni biaya-biaya persiapan yang sudah dihabiskan, sementara kehilangan keuntungannya dalam bentuk penghasilan tiket yang hendak diperolehnya berdasarkan pertunjukan itu. pembatasan atas penggantian keuntungan, biaya, dan kerugian tersebut dapat digugat penggantinya, terdapat secara umum yang sudah diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, tanpa mengurangi pengecualiannya dan perubahannya yang hendak tercantum pada pasal 1247 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan agar memberi perlindungan terhadap debitur oleh gugatan semena-mena kreditur, Undang-undang memberi batasan pada penggantian rugi yang harus dibayarkan debitur selaku dampak kelalalaian, ganti rugi yang wajib dibayarkan debitor mencakup:

1. Kerugian yang bisa diperkirakan saat membentuk perjanjian. Bisa diperkirakan tersebut bukan hanya tentang peluang munculnya kerugian, namun juga mencakup besaran jumlah. Apabila jumlahnya melewati batasan, maka tidak boleh ditanggung debitur, terkecuali apabila debitur sudah berbuat penipuan (Pasal 1247 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Kerugian selaku dampak langsung terhadap wanprestasi debitur, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan terjadinya wanprestasi, debitur sebagai insan yang normal bisa memperkirakan kerugian kreditur.

3. Bunga, perihal terjadi keterlambatan pada pembayaran utang (Pasal 1250 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Nominalnya didasari oleh kebijakan yang ditentukan. Berdasarkan pendapat yurisprudensi Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak bisa berlaku pada perjanjian yang dibuat dikarenakan tindakan yang bertentangan terhadap hukum.<sup>32</sup>

Akibat hukum terjadinya wanprestasi di Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi yaitu:<sup>33</sup>

1. Jika pihak debitor melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam maka akibat hukum dari hal tersebut agunan yang telah dijaminkan oleh si debitor akan diambil atau dikuasai oleh si kreditor sesuai dengan isi perjanjian pada Pasal 5 ayat (2) dan kreditor berhak untuk menjual agunan tersebut.
2. Dalam hal debitor wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik maka kreditor dapat mengambil alih agunan debitor dan apabila nilai agunan tidak mencakupi maka saham si debitor dapat dijadikan sebagai ganti perlunasan kerugian yang dialami oleh kreditor akibat wanprestasi dan jika tetap tidak mencakupi kreditor dapat menyita harta-harta lainnya si debitor baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik debitor hal tersebut tertuang dalam surat perjanjian pinjam meminjam pada Pasal 5 ayat (3).

---

<sup>32</sup> Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Universitas Gajah Mada, 1974, halaman 36

<sup>33</sup> Wawancara dengan Novel staf sekretaris koperasi Bina Usaha Muda, 8 April 2021

3. Dalam hal debitor wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya maka si debitor akan dikenai denda atau bunga harian dari bunga pokoknya hal tersebut sudah tercantum dalam anggaran dasar dan rumah tangga mereka dan sudah disepakati anggota didalam rapat anggota tahunan dan satu kesatuan dengan surat perjanjian pinjam meminjam. Misalnya, debitor meminjam uang 20 juta dan bunganya 100rb dan debitor dibulan pertama terlambat melaksanakan prestasinya maka debitor dikenai bunga harian atau denda dari bunga pokoknya dari 100rb dikenakan bunga harian misalnya menjadi 105rb denda atau total bunganya.
4. Dalam hal debitor wanprestasi dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan ganti rugi maka kreditor dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk dimintakan penggantian kerugian sesuai yang dialami oleh kreditor ke pengadilan setempat.

Kerugian ialah berkurangnya kekayaan kreditor sebagai dampak dari ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor jika tidak terjadi wanprestasi. Dikenal 3 (tiga) macam bunga yaitu, bunga konvensional, bunga moratoir, bunga kompensatoir.<sup>34</sup> Bunga konvensional

---

<sup>34</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1987, halaman 26

adalah bunga yang diperjanjikan, bunga moratoir adalah bunga yang dituntut sebagai akibat wanprestasi, sedangkan bunga kompensatoir adalah bunga yang harus dibayar debitor sebagai akibat dari wanprestasinya dimana kreditor meminjamkan uang kepada debitor yang berasal dari pinjaman (berbunga juga) dari pihak lain. Ketentuan Pasal 1251 KUHPerdara mengakui konversi bunga utang menjadi bunga pokok yang merupakan konsekuensi dari pernyataan “bunga uang pokok dapat pula menghasilkan bunga. Pengakuan tersebut diberikan selama bunga yang dikenakan untuk hutang berjangka kurang dari satu tahun. Ketentuan mengenai bunga yang diatur didalam Pasal 1251 KUHPerdara merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 1249 KUHPerdara menekankan pada penentuan bunga sebagai kewajiban yang lahir dari suatu perikatan yang terbit karena wanprestasi pada pihak debitor. Kontruksi hukum ini berbeda dari kontruksi pemberian bunga oleh koperasi yang didasarkan adanya perjanjian pinjam-meminjam, dimana koperasi selaku kreditor dan anggota koperasi sebagai debitor, bunga pada perjanjian pinjam-meminjam merupakan kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor dalam pemberian pinjaman uang kepada pihak koperasi yang telah memberikan pinjaman uang kepada debitor, selain pemberian bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam koperasi terkadang juga memberikan bunga tambahan atas setiap keterlambatan pembayaran pinjaman kepada anggota koperasi, pemberian

bunga ini yang merupakan bunga sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 1251 KUHPerdara, pemberian bunga tersebut disebut juga dengan denda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Buku III Pasal 1320 KUHPerdara dalam hal ini Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi dalam hal pembuatan perjanjian pinjam-meminjam menyesuaikan muatan perjanjian pinjam meminjam tersebut sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan diatur dalam peraturan internal koperasi itu sendiri dan tidak bertentangan dengan 1337 KUHPerdara.
2. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam diatur jika debitur/kreditur tidak memenuhi ketentuan dalam Buku III Pasal 1234 KUHPerdara yang berisi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu serta kesepakatan yang telah mereka buat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan dalam hal ini jika debitur tidak memenuhi isi dari perjanjian pinjam-meminjam yang telah ia sepakati maka ia dinyatakan wanprestasi.
3. Akibat hukum dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi adalah akibat hukumnya jika debitur tidak memenuhi prestasinya maka si debitur akan dinyatakan wanprestasi dan akan diberikan sanksi atau hukuman dan dimintakan ganti rugi akibat perbuatan debitur yang merugikan kreditor sesuai dengan prestasi yang diperjanjikan pada surat perjanjian dan dapat dimintakan kepengadilan

memalui gugatan sederhana tentang wanprestasi jikalau sidebitor tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditor.

## **B. Saran**

5. Setiap anggota koperasi (debitur) seharusnya meminjam uang sesuai dengan kemampuan mengembalikannya sesuai dengan penghasilan dan pengeluaran setiap bulan.
6. Untuk memastikan kesanggupan pembayaran pinjaman sebaiknya koperasi secara tegas menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah yang sebagaimana diterapkan lembaga keuangan lainnya.
7. Perlu adanya penerapan prinsip pengawasan yang lebih tegas dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi seperti monitoring pemberian pinjaman guna usaha anggota yang dilakukan secara berkala, serta mengatur sanksi secara tegas akibat dari penyalahgunaan pinjaman guna menjamin kesejahteraan anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Ridwan Halim, *Hukum Tanya Jawab*, Jakarta, Bahlia Indonesia, 1982
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Persada, 2007
- Andjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007
- Baswir Revrison.2000. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Fakultas ekonomi dan bisnis UGM: Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rhineka Cipta, 2004
- Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* , Bandung, Nuansa Aulia, 2007
- Elisabeth Nurhaini Butar-butar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHperdata dan Perkembangannya* , Bandung, PT Refika Aditama, 2012
- Firman Floranta A, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, CV Mandar Maju,2014
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Yudistia, 2009
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian:Perjanjian Pada Umumnya*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHperdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia* ,Medan, USU Press 2017
- Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan dan lainnya*, Raja Grafindo Persada, 2014
- M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1992
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1989
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Bandung, Alumni, 2006

- Mohd Syaufii S, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta, Sarana Bhakti Persada, 2005
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Nadia Molisa Benemai, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta TPK Gunung Mulia, 1986
- Notonagoro, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1997
- R.Soerso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian* , Bandung, Alumni, 2000
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Citra Aditya Bhakti, 1987
- R.T Sunantia, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1987
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Universitas Gajah Mada, 1974
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta Liberty, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Pascasarjana UGM, 1986
- Suhardi dkk, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: PT. Akademia Permata Putri Media, 2012
- Wan Sadjaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, Medan, USU Press, 1992
- Wawan Muhwab Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Yahya harahap, *Berbagai Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, 2009